

KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CPNS

Erna Irawati

**Pusat Pembinaan Program & Kebijakan
Pengembangan Kompetensi ASN
2024**



DASAR HUKUM

1

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara

2

PP No 11/2017 tentang Manajemen PNS dan
perubahannya PP No 17/2020 tentang
Perubahan Atas PP No 11/2017 ttg Manajemen PNS

3

PerLAN
No 1/2021 ttg Pelatihan Dasar CPNS dan perubahannya
PerLAN No 10/2021 tentang Perubahan Atas
PerLAN No 1/2021 ttg Pelatihan Dasar CPN



KepLAN Nomor: 13/K.1/PDP.07/2022 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS

KepLAN Nomor: 14/K.1/PDP.07/2022 Tentang Kurikulum
Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS

KepLAN Nomor : 434/K.1/ PDP.07/2024 Tentang Perubahan
Atas KepLAN Nomor: 13/K.1/PDP.07/2022 Tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS



**Perubahan Mulai
Tahun 2025**

KepLAN Nomor: 580/K.1/PDP.07/2024 Tentang
Kurikulum Penyelenggaraan Pelatihan Dasar
CPNS

KepLAN Nomor: 581/K.1/PDP.07/2024 Tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar
CPNS

PELATIHAN DASAR CPNS

Pelatihan Dasar CPNS

pendidikan dan pelatihan dalam Masa Prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang

Masa Prajabatan adalah masa percobaan selama 1 (satu) tahun yang wajib dijalani oleh CPNS melalui proses pendidikan dan pelatihan.



KOMPETENSI YANG DIBANGUN

Pembentukan Karakter PNS Yang Profesional Sesuai Bidang Tugas

1 Menunjukkan sikap perilaku
Bela Negara

3 Mengaktualisasikan
kedudukan dan peran PNS
untuk mendukung *smart
governance* sesuai ketentuan
peraturan perundang-
undangan



2 Mengaktualisasikan nilai-nilai
dasar PNS dalam pelaksanaan
tugas jabatannya

4 Menunjukkan penguasaan
kompetensi teknis yang
dibutuhkan sesuai bidang
tugas

STRUKTUR KURIKULUM



Kurikulum Pembentukan Karakter PNS

AGENDA

1. Sikap Perilaku Bela Negara
2. Nilai–Nilai Dasar PNS
3. Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung *smart governance* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Habitulasi



Kurikulum Penguatan Bidang Tugas

AGENDA

1. Kompetensi Teknis Umum/
Administrasi
2. Kompetensi Teknis Substansi



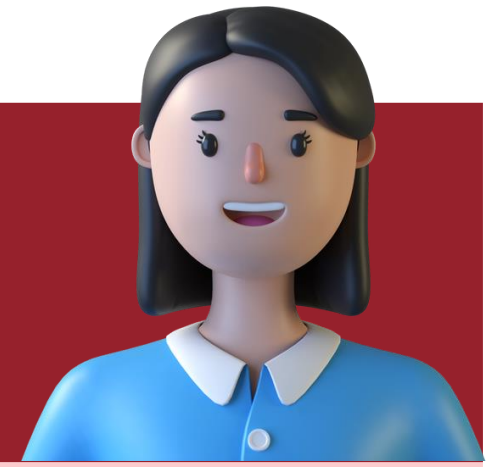
KURIKULUM PEMBENTUKAN KARAKTER PNS

No	Agenda	Mata Pelatihan
1	Sikap Perilaku Bela Negara	1. Wawasan Kebangsaan dan Nilai Bela Negara 2. Analisis Isu Kontemporer 3. Kesiapsiagaan Bela Negara
2	Nilai-Nilai Dasar PNS	1. Berorientasi Pelayanan 2. Akuntabel 3. Kompeten 4. Harmonis 5. Loyal 6. Adaptif 7. Kolaboratif
3	Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya <i>smart governance</i> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Manajemen ASN 2. Smart ASN
4	Habitulasi	Aktualisasi



Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Umum/Administrasi

Diberikan untuk memfasilitasi Peserta mempelajari Mata Pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang **bersifat umum/administratif** dan diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas



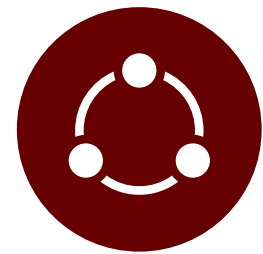
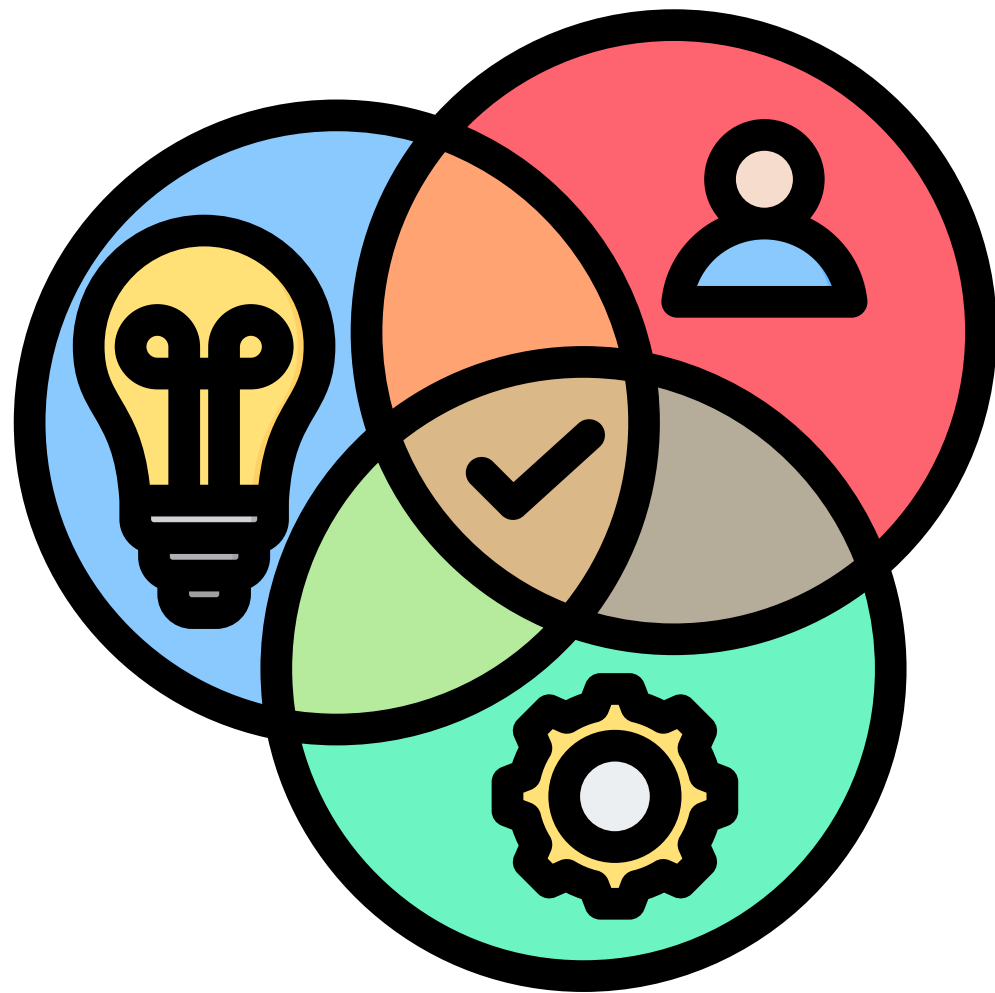
Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Substansi

Diberikan untuk memfasilitasi Peserta mempelajari Mata Pelatihan yang bertujuan untuk:

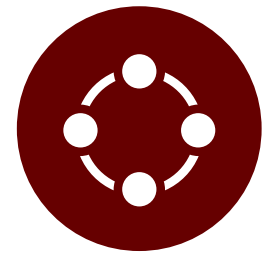
- meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang **bersifat spesifik, substantif dan/atau bidang yang diperlukan** untuk mendukung pelaksanaan tugas; dan/atau
- memfasilitasi Peserta untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan pada pembentukan jabatan fungsional sesuai dengan formasi jabatannya.

Penyusunan kebutuhan Kurikulum PKTBT dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pengembangan SDM aparatur setelah berkonsultasi dengan instansi Pembina jabatan fungsional dan/atau instansi teknis dan dikoordinasikan dengan LAN

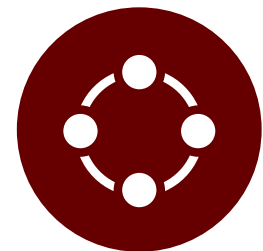
PEMBELAJARAN PKTBT



Sebelum pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS



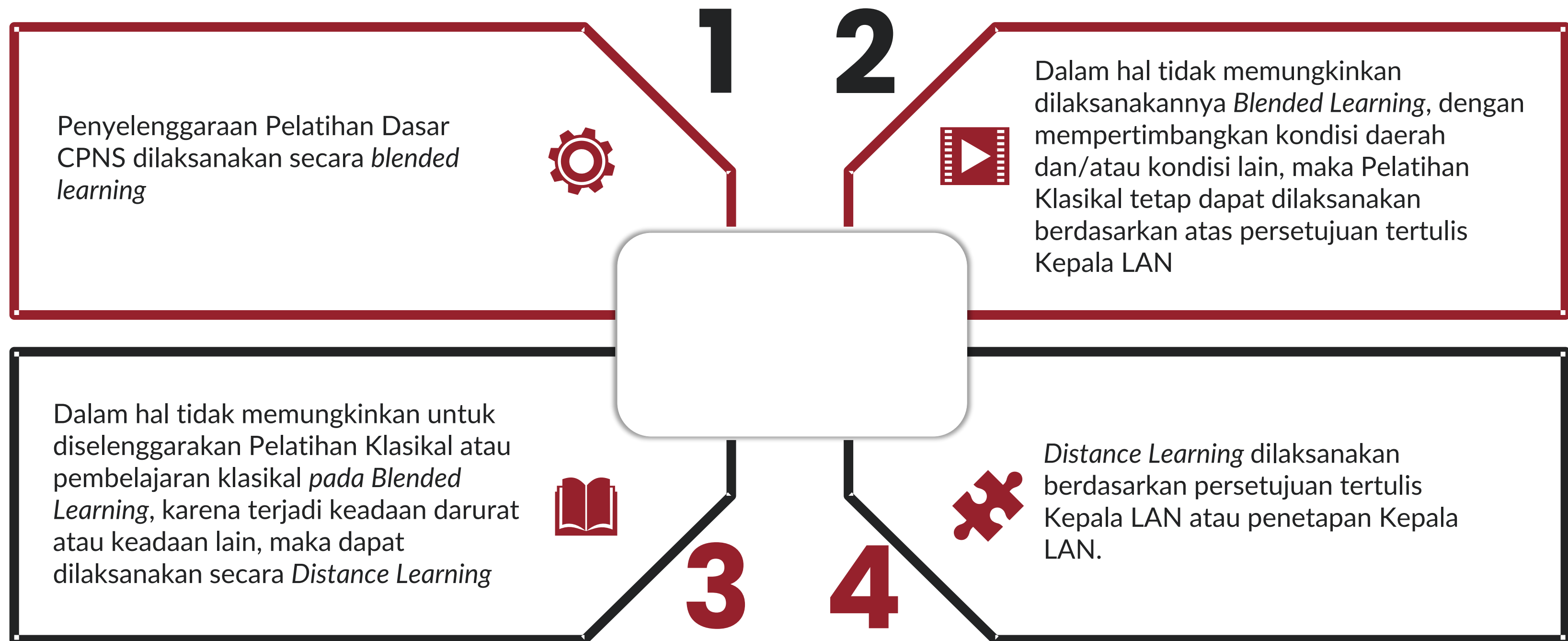
Selama pembelajaran aktualisasi di tempat kerja pada penyelenggaraan Pelatihan Klasikal



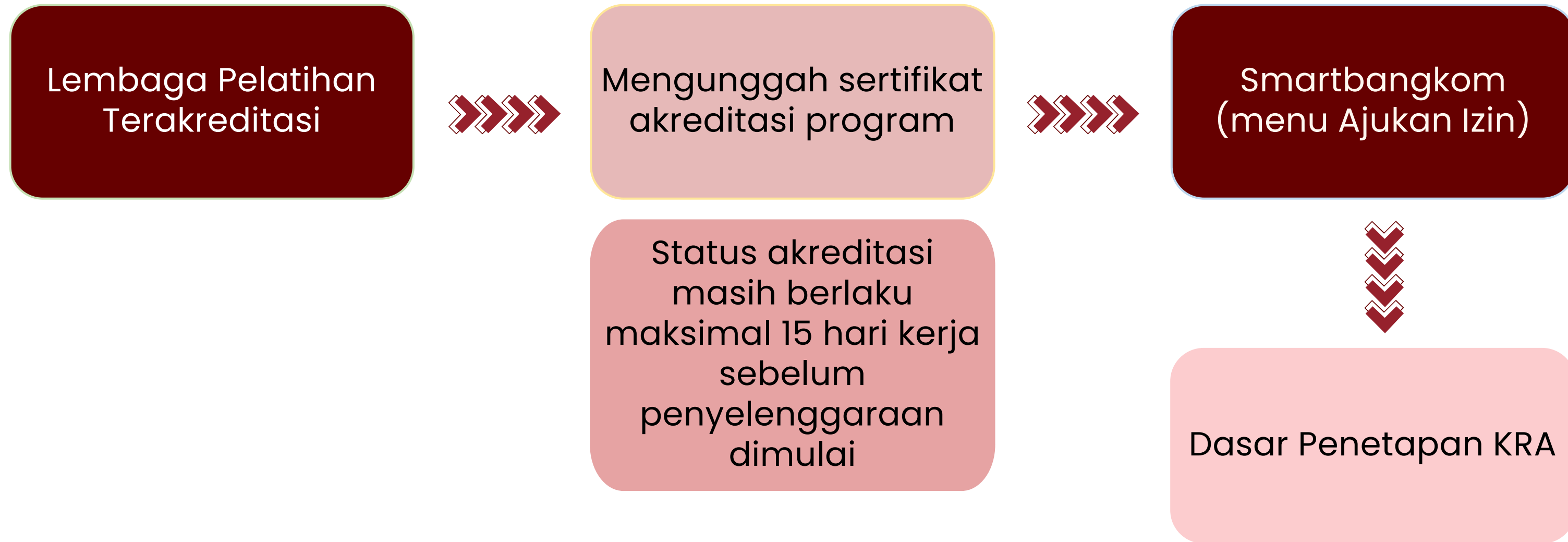
Paling lambat dilaksanakan sebelum pembelajaran klasikal pada penyelenggaraan *Blended Learning*

Panduan PKTBT tercantum dalam Anak Lampiran 3 KepLAN No 581/2024

PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CPNS



MEKANISME PERENCANAAN PENYELENGGARAAN



Mekanisme di atas dikecualikan bagi Lembaga Pelatihan yang belum terakreditasi / masa akreditasi program habis, dan/atau yang mengajukan diskresi penyelenggaraan

METODE PENYELENGGARAAN



1. Pelatihan Klasikal

On Class

Off Class

On Class



2. *Blended Learning*

Pembelajaran Mandiri

Distance Learning

Pembelajaran Klasikal

E Learning

Aktualisasi
di Tempat Kerja

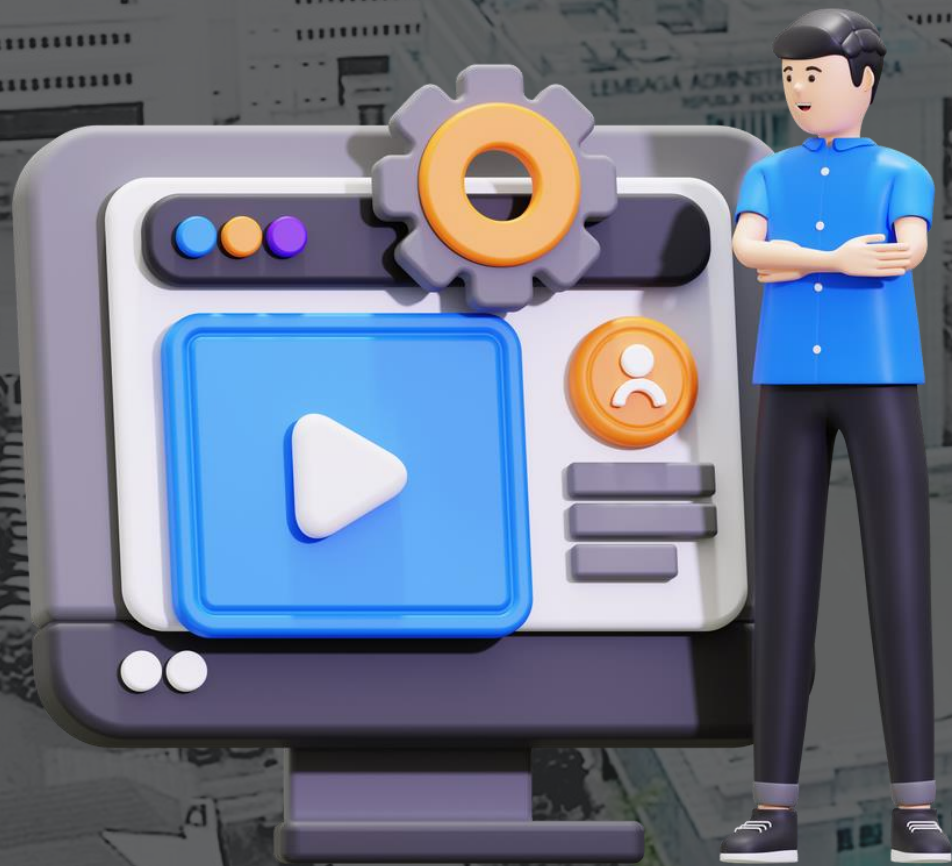


3. *Distance Learning* dalam Keadaan Darurat atau Keadaan Tertentu

Pembelajaran Mandiri

E Learning + Aktualisasi di Tempat
Kerja

LEMBAGA PENYELENGGARA



1. Lembaga Pelatihan Terakreditasi



2. Lembaga pelatihan pemerintah yang belum terakreditasi dengan penjaminan mutu dari LAN atau Lembaga Pelatihan Terakreditasi dengan akreditasi paling rendah kategori B



3. Lembaga pelatihan dengan syarat tertentu dengan persetujuan tertulis dari LAN

- sarpras sesuai standar yang ditetapkan oleh LAN;
- pengalaman dalam pengelolaan pelatihan;
- tenaga pelatihan yang mampu memfasilitasi Pelatihan Dasar CPNS;
- standar pelayanan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS;
- mengelola pembiayaan Pelatihan Dasar CPNS (ketentuan peraturan undangan); dan
- telah bekerja sama dengan LAN dan/atau Lembaga Pelatihan Terakreditasi.

WAKTU PENYELENGGARAAN (Keplan 580/2024)



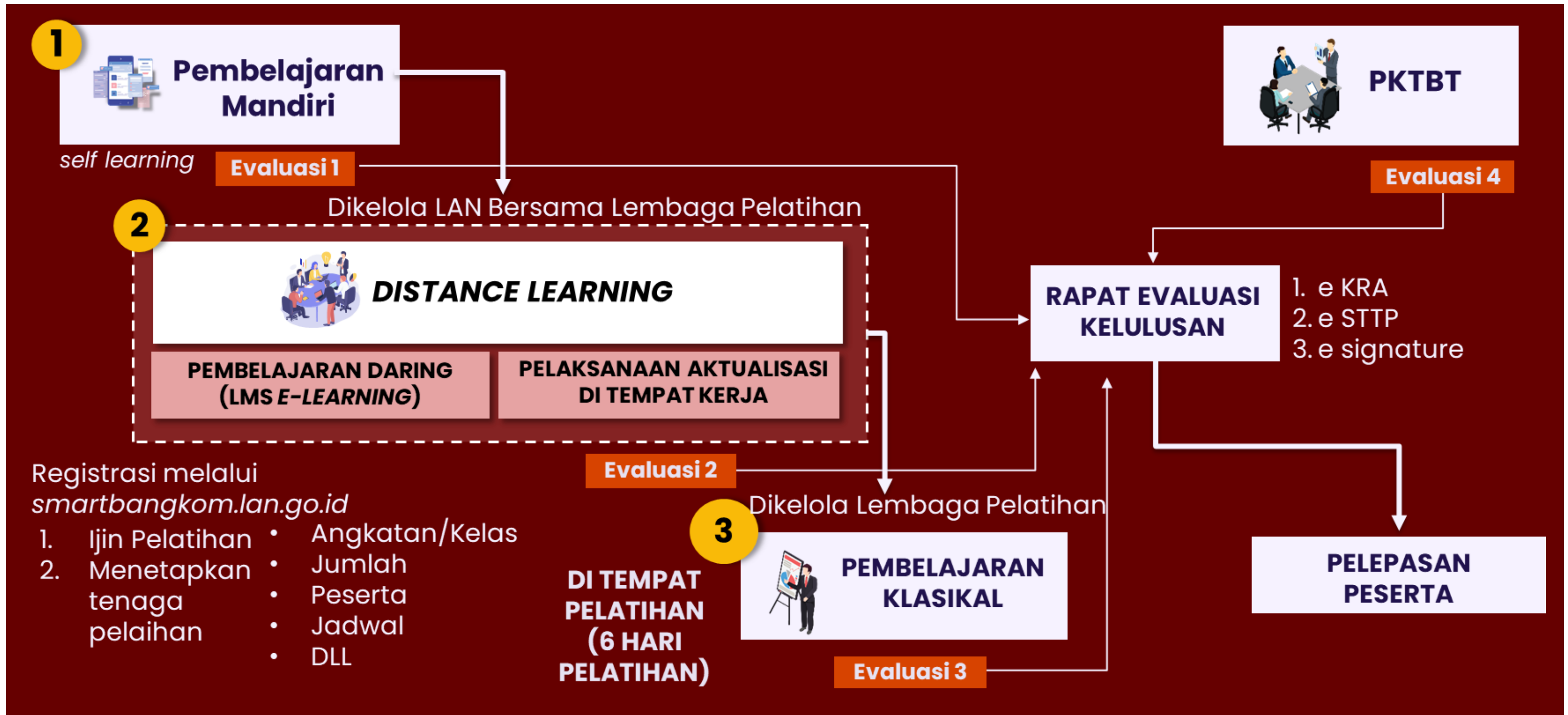
2. Blended Learning

647 JP, 74 hari kerja

- **Pelatihan Mandiri:** 48 JP *asynchronous*, 9 hari kerja, bertempat di tempat kedudukan Peserta;
- **Distance Learning:**
 - **E-learning**, 33 JP *synchronous* dan 144 JP *asynchronous*, 19 hari kerja, bertempat di tempat kedudukan Peserta;
 - **Aktualisasi di tempat kerja**, 360 JP, 40 hari kerja; **penyetaraan hari kerja dimaksud dapat disesuaikan paling singkat untuk 30 hari kerja dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan pembelajaran.**
- **Pembelajaran klasikal**, 62 JP, 6 hari kerja, bertempat di tempat penyelenggaraan *Blended Learning*.

TAHAPAN LATSAR *BLENDED LEARNING*

PENETAPAN NIP CPNS



PERUBAHAN JADWAL PEMBELAJARAN MANDIRI (Keplan 580/2024)

Semula 48 JP
(setara 16 hari kerja)

Menjadi 48 JP
(setara 9 hari kerja)

Hari ke-1	Hari ke-2	Hari ke-3
Kebijakan <i>Blended Learning</i> (3 JP)	Pembelajaran Agenda 1 (6 JP)	Pembelajaran Agenda 2 (6 JP)
Pembelajaran Agenda 1 (3 JP)		
Hari ke-4	Hari ke-5	Hari ke-6
Pembelajaran Agenda 2 (6 JP)	Pembelajaran Agenda 2 (6 JP)	Pembelajaran Agenda 2 (3 JP)
		Pembelajaran Agenda 3 (3 JP)
Hari ke-7	Hari ke-8	Hari ke-9
Pembelajaran Agenda 3 (3 JP)	Pembelajaran Agenda 4 (3 JP)	Evaluasi Akademik (3 JP)
Pembelajaran Agenda 4 (3 JP)		

- Peserta dapat melaksanakan Pembelajaran Mandiri ketika sudah mendapatkan NIP
- Peserta menyelesaikan pembelajaran paling lambat H-1 pembelajaran klasikal (termasuk remedial)
- Untuk efektifitas pembelajaran, peserta diharapkan sudah melakukan minimal 1x evaluasi pada pembelajaran mandiri sebelum pembelajaran *e-learning*.



PERUBAHAN JADWAL E-LEARNING (Keplan 580/2024)

Hari ke-1	Hari ke-2	Hari ke-3	Hari ke-4	Hari ke-5
1. Synch Pembelajaran Agenda 1 (2 JP)	Asynch Pembelajaran Agenda 1 (9 JP)	1. Asynch Pembelajaran Agenda 1 (4 JP)	1. Synch Pembelajaran Agenda 2 (2 JP)	Asynch Pembelajaran Agenda 2 (10 JP)
1. Asynch Pembelajaran Agenda 1 (7 JP)		1. Synch Pembelajaran Agenda 1 (3 JP)	1. Asynch Pembelajaran Agenda 2 (5 JP)	
Hari ke-6	Hari ke-7	Hari ke-8	Hari ke-9	Hari ke-10
Asynch Pembelajaran Agenda 2 (10 JP)	1. Asynch Pembelajaran Agenda 2 (3 JP)	1. Synch Pembelajaran Agenda 3 (2 JP)	1. Asynch Pembelajaran Agenda 3 (2 JP)	1. Asynch Evaluasi Akademik (3 JP)
	1. Synch Pembelajaran Agenda 2 (3 JP)	1. Asynch Pembelajaran Agenda 3 (10 JP)	1. Synch Pembelajaran Agenda 3 (3 JP)	1. Synch Pembimbingan Rancangan Aktualisasi (2 JP)
			1. Synch Coaching Agenda (2 JP)	1. Asynch Pembelajaran Agenda 4 (5 JP)
Hari ke-11	Hari ke-12	Hari ke-13	Hari ke-14	Hari ke-15
Asynch Pembelajaran Agenda 4 (10 JP)	Asynch Pembelajaran Agenda 4 (10 JP)	Synch Pembimbingan Rancangan Aktualisasi (2 JP)	Asynch Pembelajaran Agenda 4 (10 JP)	Asynch Pembelajaran Agenda 4 (10 JP)
Hari ke-16	Hari ke-17	Hari ke-18	Hari ke-19	
Asynch Pembelajaran Agenda 4 (10 JP)	1. Synch Pembimbingan Rancangan Aktualisasi (2 JP)	Asynch Pembelajaran Agenda 4 (10 JP)	Synch Evaluasi Rancangan Aktualisasi (10 JP)	
	1. Asynch Pembelajaran Agenda 4 (8 JP)			

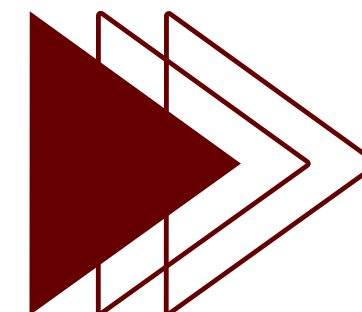
Semula 217 JP
(synch = 33 JP,
asynch = 184 JP)
setara 22 hari
kerja

Menjadi 177 JP
(synch = 33 JP,
aynch = 144 JP)
setara 19 hari
kerja

PERUBAHAN JADWAL AKTUALISASI

(Keplan 580/2024)

Semula	Menjadi
Aktualisasi : 320 JP setara 30 hari kerja	360 JP setara 40 hari kerja (Penyetaraan hari kerja dimaksud dapat disesuaikan paling singkat untuk 30 (tiga puluh) hari kerja dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan pembelajaran) Contoh: Alt 1: Aktualisasi 360JP (aktualisasi 40 hari x 9JP) Alt 2: Aktualisasi 360JP (aktualisasi 30 hari x 12JP)



PERUBAHAN JADWAL PEMBELAJARAN KLASIKAL (Keplan 580/2024)

Hari 1	Hari 2	Hari 3	Hari 4	Hari 5	Hari 6
1. Pembukaan 2.C: Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Nilai Dasar ASN (2 JP) 3. Overview Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS (1 JP) 4.C: MTSL (2 JP) 5. Dinamika Kelompok (3 JP) 6. Pembimbingan Pra Evaluasi Aktualisasi (3 JP) 7. Pembinaan Sikap Perilaku (1 JP)	1. C: Core Values dan Employee Branding ASN (2 JP) 2. Pembelajaran Agenda Nilai-Nilai Dasar PNS (9 JP) 3. Pembinaan Sikap Perilaku (1 JP)	1. Pembelajaran agenda sikap perilaku Bela Negara dan kegiatan semangat Bela Negara (12 JP) 2. Sosiometri antar Peserta	1. C: Profesionalisme ASN (2 JP) 2. Pembelajaran agenda Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya <i>smart governance</i> (5 JP) 3. Pembimbingan Pra Evaluasi Aktualisasi (3 JP) 4. Pembinaan Sikap Perilaku (2 JP)	Evaluasi Aktualisasi (10 JP)	1. Penyempurnaan Laporan Aktualisasi (Mandiri) 2. Pembinaan Sikap Perilaku (1 JP) 3. Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan (Mandiri) 4. Review Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan (3 JP) 5. Penutupan/Pelepasan Peserta

EVALUASI

Evaluasi Peserta menilai pencapaian pembentukan karakter

Pelatihan Klasikal :

- a. evaluasi sikap perilaku 10%;
- b. evaluasi akademik 20%;
- c. evaluasi aktualisasi 50%;
- d. evaluasi PKTBT 20%.

Blended Learning :

- a. evaluasi sikap perilaku 15%;
- b. evaluasi akademik 20%;
- c. evaluasi aktualisasi 50%;
- d. evaluasi PKTBT 15%.

- **Evaluasi Tenaga Pelatihan** menilai kemampuan penceramah, pengajar, dan pendamping dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS
- **Evaluasi Penyelenggaraan** menilai kemampuan penyelenggara dan pengelola dalam menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS





1. LULUS

Apabila peserta memperoleh kualifikasi paling rendah cukup memuaskan untuk setiap aspek penilaian evaluasi Peserta.

2. DITUNDA

Apabila Peserta memperoleh kualifikasi kurang memuaskan untuk aspek penilaian:

- evaluasi akademik;
- evaluasi aktualisasi; dan/atau
- evaluasi penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas.

3. TIDAK LULUS

- memperoleh kualifikasi tidak memuaskan;
- memperoleh nilai sikap perilaku dengan kualifikasi kurang memuaskan atau tidak memuaskan; dan/atau
- jumlah ketidakhadiran Peserta lebih dari :
 - 6 (enam) sesi;
 - 18 (delapan belas) JP; dan/atau
 - 2 (dua) hari secara kumulatif.



KETIDAKHADIRAN PESERTA



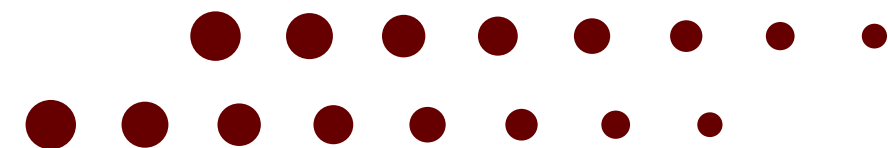
Dalam Blended Learning, ketidakhadiran Peserta diberlakukan untuk Distance Learning dengan metode synchronous dan pembelajaran klasikal.

Atas pertimbangan kemanusiaan dan/atau alasan lain sesuai ketentuan yang berlaku, Lembaga Pelatihan Terakreditasi dapat memberikan jumlah ketidakhadiran melebihi ketentuan dan/atau memberikan penugasan lain berdasarkan atas persetujuan tertulis dari LAN.

Evaluasi	Klasikal	<i>Blended Learning</i>
Evaluasi Akademik	3 hari sebelum selesai pelatihan	Paling lambat sampai Pembelajaran Klasikal selesai dilaksanakan
Evaluasi Rancangan Aktualisasi	3 hari setelah seminar rancangan aktualisasi (perbaikan)	3 hari setelah seminar rancangan aktualisasi (perbaikan)
Evaluasi Aktualisasi	1 minggu setelah selesai Latsar atau sesuai kebutuhan yang ditetapkan dalam rapat	1 minggu setelah selesai Latsar atau sesuai kebutuhan yang ditetapkan dalam rapat
Evaluasi PKTBT	Paling lambat selesainya aktualisasi	Paling lambat sampai Pembelajaran Klasikal

REMEDIAL SIKAP PERILAKU

- Bagi Peserta yang dinilai mempunyai sikap perilaku kurang memuaskan atau tidak memuaskan diberikan konseling.
- **Konseling dilaksanakan melalui pendampingan dan pembinaan dapat dilakukan antara lain dalam bentuk :**
 - a. **Melakukan verifikasi dan/atau validasi; dan/atau**
 - b. **Melakukan dialog atau komunikasi baik secara daring dan/atau luring**
- **Konseling dilaksanakan oleh:**
 - a. **Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi, paling lambat sampai dengan dilaksanakannya rapat evaluasi akhir; atau**
 - b. **Instansi Pemerintah asal Peserta, paling lambat sampai dengan pembelajaran aktualisasi di tempat kerja selesai dilaksanakan.**



PEMBERHENTIAN PESERTA



PPK Instansi Pemerintah asal Peserta
memberhentikan Peserta yang bersangkutan
sebagai CPNS berdasarkan:

1. ketidaklulusan Peserta berdasarkan hasil Rapat Evaluasi Akhir atau Rapat Evaluasi Akhir Ulang; atau
2. pemberhentian Peserta karena melanggar kode sikap perilaku



PERSYARATAN



COACH

1. Telah mengikuti workshop Pelatihan Dasar CPNS; dan tidak menjadi penguji dan mentor dalam 1 (satu) Angkatan
2. Pejabat struktural paling rendah pejabat pengawas;
3. Widyaiswara semua jenjang;
4. Pejabat Fungsional (selain widyaiswara) semua jenjang; dan
5. Non-ASN yang memenuhi kualifikasi, setara dengan pejabat pengawas.



MENTOR

1. Atasan langsung peserta atau pegawai lainnya yang ditunjuk oleh PPK instansi asal Peserta sebagai mentor (pegawai yang setara atasan langsung);
 2. Memiliki Kompetensi dalam memberikan dukungan, bimbingan dan masukan/arahan kepada Peserta untuk melaksanakan pembelajaran aktualisasi. Master Jadwal
- * **Pembekalan mentor dilaksanakan paling lambat hari ke-10 (sepuluh) pada jadwal pelatihan klasikal atau hari ke-10 pada tahapan pembelajaran e-learning pada pelatihan blended learning**



PENGUJI

1. Telah mengikuti penyamaan persepsi penguji Pelatihan Dasar CPNS;
2. Tidak sedang mengampu sebagai Coach dan/atau Mentor dalam satu angkatan;
3. Pejabat struktural paling rendah setara dengan pejabat pengawas;
4. Widyaiswara paling rendah jenjang ahli muda;
5. Pejabat Fungsional (selain widyaiswara) paling rendah jenjang ahli muda
6. Non-ASN yang memenuhi kualifikasi, setara dengan jabatan Pengawas



PENDAMPING

1. Warga Negara Indonesia
2. Pendidikan minimal SMA (khusus SMA minimal pengalaman 3 tahun)
3. Berasal dari TNI/POLRI/Lembaga pelatihan pemerintah
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Memiliki kemampuan keteladanan
6. Menguasai metode pendampingan
7. Memiliki jiwa kepemimpinan
8. Memiliki kemampuan teknis dalam melakukan tugas-tugas pendampingan

Persyaratan Coach

Persyaratan Umum :

1. Sudah mengikuti Workshop Latsar CPNS
2. Tidak menjadi penguji dan mentor dalam satu angkatan

Persyaratan Khusus :

1. Pejabat struktural yang memenuhi kualifikasi, minimal Pejabat Pengawas
2. Widyaiswara semua jenjang
3. Pejabat Fungsional (selain WI) semua jenjang
4. Non-ASN yang memenuhi kualifikasi, setara dengan jabatan Pengawas

Kode Etik Coach

Kode etik Coach yang perlu diperhatikan Coach

1. Menjunjung tinggi integritas dan kredibilitas dalam memberikan penilaian secara objektif;
2. Menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang, gratifikasi tidak ada konflik kepentingan;
3. Patuh dan taat pada aturan perundang-undangan yang berlaku; Memiliki komitmen yang tinggi untuk peningkatan pemahaman peserta Latsar CPNS melalui pendampingan dan pembimbingan yang terarah dan terukur sehingga tercipta suasana kondusif dalam menggali potensi belajar peserta;
4. Menjunjung tinggi toleransi dan kearifan lokal, serta keragaman lain;



Tugas Coach

Tugas Coach pelatihan antara lain :

1. Memberikan motivasi dan tantangan-tantangan kepada peserta;
2. Membimbing peserta menyelesaikan seluruh tahapan pembelajaran aktualisasi;
3. Melakukan monitoring kegiatan peserta selama pembelajaran aktualisasi menggunakan media/metode yang disepakati;
4. Melakukan koordinasi dengan mentor untuk membantu peserta apabila peserta mengalami permasalahan selama pembelajaran aktualisasi (jika diperlukan);
5. Memberikan masukan (alternatif pilihan) kepada peserta terkait aktualisasi substansi mata pelatihan pada saat pemilihan isu yang aktual, gagasan kreatif yang diusulkan, dan pelaksanaan kegiatan dalam menyelesaikan isu selama pembelajaran aktualisasi di tempat kerja;
6. Memberikan feedback terhadap laporan progress implementasi aktualisasi yang disampaikan peserta bimbingan minimal seminggu sekali (setiap hari akhir pekan);
7. Perekaman terhadap progress yang dilaporkan oleh peserta bimbingan;
8. Mengkomunikasikan proses, kemajuan dan hasil coaching kepada penyelenggara pelatihan;
9. Melakukan monitoring pelaksanaan aktualisasi peserta Latsar CPNS;
10. Pada saat seminar, melakukan pendampingan kepada peserta coachee-nya.

Kompetensi Coach

Coach diharapkan memiliki kemampuan memahami:

1. Memahami kebijakan umum penyelenggaraan penyelenggaraan Latsar CPNS;
2. Memahami konsep dasar dan tahapan pembelajaran aktualiasasi;
3. Memahami konsep dasar dan kertas kerja rancangan dan/atau laporan aktualisasi;
4. Menggunakan instrumen pembimbingan sebagai Coach Latsar CPNS;
5. Berkomunikasi dengan baik;
6. Memberikan masukan kepada peserta terkait aktualisasi;
7. Memotivasi peserta dalam menyelesaikan aktualisasi;
8. Memberikan penjelasan (dukungan / keberatan) terhadap hasil nilai penguji dengan argumentasi dan bukti yang relevan.

Persyaratan Mentor

Persyaratan Umum :

1. Mentor adalah atasan langsung peserta atau pegawai lainnya yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi peserta sebagai mentor (pegawai yang setara atasan langsung).
2. Memiliki kompetensi dalam memberikan dukungan, bimbingan dan masukan/arahan kepada peserta untuk melaksanakan pembelajaran aktualisasi

Persyaratan Khusus :

1. Memiliki pengetahuan terkait dengan isu dan gagasan pemecahan isu, jenis kegiatan dan kriteria kualitas pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan peserta selama pembelajaran aktualisasi;
2. Mampu memfasilitasi peserta untuk memiliki pemikiran yang kritis, kreatif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pekerjaan;
3. Mampu mengarahkan peserta dalam menetapkan isu dan gagasan penyelesaian isu, serta melaksanakan kegiatan;
4. Mampu memfasilitasi peserta dalam pengumpulan bukti belajar; dan
5. Mampu mendukung peserta untuk menghadapi evaluasi aktualisasi

Kode Etik Mentor

Kode etik Mentor yang perlu diperhatikan Mentor antara lain:

1. Menjunjung tinggi integritas dan kredibilitas dalam memberikan penilaian secara objektif;
2. Menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi;
3. Patuh dan taat pada aturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memiliki komitmen yang tinggi untuk peningkatan pemahaman peserta Latsar CPNS melalui pendampingan dan pembimbingan yang terarah dan terukur sehingga tercipta suasana kondusif dalam menggali potensi belajar peserta;
5. Menjunjung tinggi toleransi dan kearifan lokal, serta keragaman lain.



Tugas Mentor

Tugas mentor pelatihan antara lain :

1. Memberikan persetujuan dalam penetapan isu;
2. Memberi bimbingan substansi bidang tugas dalam proses aktualisasi;
3. Menyepakati time line penyelesaian kegiatan yang akan dilaksanakan;
4. Memberikan dukungan penuh kepada Peserta dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan;
5. Memberikan bimbingan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan;
6. Sebagai inspirator dalam melakukan kegiatan-kegiatan penyelesaian isu;
7. Memberikan bimbingan lanjutan apabila peserta bimbingan ditunda kelulusannya;
8. Menepakati hasil penilaian sikap perilaku;
9. Melakukan monitoring pelaksanaan PKTBT;
10. Melakukan penilaian PKTBT;



Kompetensi Mentor

Mentor diharapkan memiliki kemampuan memahami:

1. Memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya;
2. Memahami Kebijakan umum penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS;
3. Memahami Konsep dasar dan tahapan pembelajaran Aktualisasi;
4. Memahami Konsep dasar dan kertas kerja rancangan dan/atau laporan aktualisasi;
5. Menggunakan instrumen pembimbingan sebagai Mentor Pelatihan Dasar CPNS;
6. Menginspirasi, memotivasi, memberi dukungan peserta

Persyaratan Pendamping

Persyaratan Umum :

1. Warga Negara Indonesia
2. Pendidikan minimal SMA (khusus SMA minimal pengalaman 3 tahun)
3. Berasal dari TNI/POLRI/Lembaga pelatihan pemerintah
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Memiliki kemampuan keteladanan
6. Menguasai metode pendampingan
7. Memiliki jiwa kepemimpinan
8. Memiliki kemampuan teknis dalam melakukan tugas-tugas pendampingan

Kode Etik Pendamping

Kode etik Pendamping yang perlu diperhatikan

1. Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Menegakkan tata tertib kampus
3. Disiplin dalam melaksanakan tugas
4. Bersikap adil dalam melaksanakan kegiatan pendampingan kepada peserta
5. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
6. Mempunyai wawasan yang luas
7. Mandiri, kreatif, inovatif dan disiplin
8. Memiliki tanggungjawab terhadap keselamatan peserta didik
9. Bersikap santun
10. Senantiasa berusaha menjadi panutan
11. Menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar
12. Berpenampilan rapi dan sopan
13. Saling menghormati dan menghargai antar sesama pendamping
14. Tidak menerima pemberian dalam bentuk dan tujuan apapun
15. Tidak melakukan tindak kekerasan (fisik dan verbal) dan mengarah kepada intimidasi.



Tugas Pendamping

Tugas Pendamping pelatihan antara lain :

- **Pra pelaksanaan**

Membuat perencanaan tugas kegiatan pendampingan sesuai dengan tujuan pendampingan

- **Pelaksanaan**

1. Melakukan pengawasan secara ketat dan membimbing peserta untuk menyesuaikan dengan perubahan pola hidup dan melaksanakan kewajibannya di asrama
2. Membangun kesadaran peserta untuk menghormati Hak Asasi Manusia, tidak melakukan pembedaan berdasarkan SARA dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku di dalam kampus
3. Mencatat prestasi dan pelanggaran yang dilakukan peserta
4. Melaporkan, berkoordinasi dengan unit-unit terkait serta mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan prosedur mengenai kondisi peserta
5. Mencatat sikap perilaku peserta sehari-hari dan memberikan data dan informasi tentang sikap dan perilaku peserta kepada penyelenggara pelatihan sesuai dengan prosedur yang berlaku

METODE	PELATIHAN DASAR CPNS
1. BLENDED LEARNING (DISTANCE LEARNING)	Rp. 5.260.000,-
2. KLASIKAL	Rp. 9.296.000,-

Tidak ada perubahan pembiayaan dengan terbitnya Keplan Nomor 580/2024 dan KepLAN Nomor 581/2024

(PP NOMOR 60 TAHUN 2021 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNPB yang Berlaku Pada LAN)

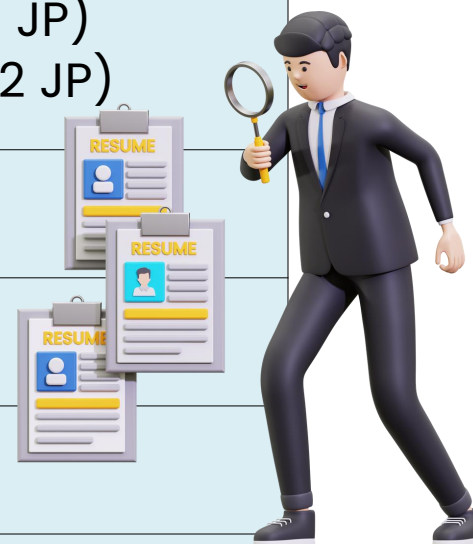
Perubahan KepLAN Tentang Pedoman dan Kurikulum Latsar CPNS

No	KepLAN No 13/2022 dan KepLAN No 14/2022	KepLAN No 580/2024 dan KepLAN No 581/2024
1	MOOC	Pembelajaran mandiri
2	Instrumen evaluasi pasca pelatihan	Perubahan instrumen evaluasi pasca pelatihan
3	Belum ada pedoman coaching, mentoring, penguji, pendamping	Ditambahkan pedoman coaching, mentoring, penguji, pendamping
4	Belum ada penyamaan persepsi penguji	Ditambahkan penyamaan persepsi penguji
5	Belum ada pembekalan mentor	Ditambahkan pembekalan mentor
6	Terdapat tahun 2024 mulai blended learning....	Penghapusan tahun 2024



Perubahan KepLAN Tentang Pedoman dan Kurikulum Latsar CPNS

No	KepLAN No 13/2022 dan KepLAN No 14/2022	KepLAN No 580/2024 dan KepLAN No 581/2024
7	Jumlah JP • Pembelajaran mandiri : 48 JP setara 16 hari kerja • Elearning : 217 JP (synch = 33 JP, asynch = 184 JP) setara 22 hari kerja • Aktualisasi : 320 JP setara 30 hari kerja • Klasikal : 62 JP setara 6 hari kerja Total 647 JP, 74 hari kerja	Perubahan JP • Pembelajaran mandiri : 48 JP setara 9 hari kerja • Elearning : 177 JP (synch = 33 JP, aynch = 144 JP) setara 19 hari kerja • Aktualisasi : 360 JP setara 40 hari kerja (Penyetaraan hari kerja dimaksud dapat disesuaikan paling singkat untuk 30 (tiga puluh) hari kerja dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan pembelajaran) • Klasikal : 62 JP setara 6 hari kerja Total : 647 JP Alternatif 1 : 647 JP, JP hari kerja (aktualisasi 40 hari kerja x 9 JP) Alternatif 2 : 647 JP, JP hari kerja (aktualisasi 30 hari kerja x 12 JP)
8	Belum ada pedoman PKTBT	Ditambahkan pedoman PKTBT
9	Belum ada penyamaan persepsi pengampu materi	Ditambahkan penyamaan persepsi pengampu materi
10	Belum ada penegasan bentuk konseling sikap perilaku	Ditambahkan bentuk konseling sikap perilaku
11	Deskripsi Ceramah Etika dan Integritas ASN	Perubahan deskripsi ceramah Core Values dan Employer Branding ASN





BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

TERIMA KASIH



Pusat Pembinaan Kebijakan Bangkom ASN



@P3k_bangkom_asn



@P3k_bangkom_asn



P3k Bangkom Asn